

# PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN *SUPER MAXIMUM SECURITY*

**Adhika Yovaldi Salas**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

**Umar Anwar**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*Journal of Correctional Issues*  
2021, Vol.4 (1), 33-45  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*Review*  
15 April 2021

*Accepted*  
25 Juni 2021

## **Abstract**

*Crime is a serious crime that requires special coaching methods in handling it. Guidance efforts for criminal acts are one of the deradicalization programs carried out at the Super Maximum Security (SMS) Penitentiary. The development of activities is one of the points of the implementation of the correctional pilot project at the Super Maximum Security Penitentiary. This study uses a normative legal research method by looking at the legal symptoms that exist in the Super Maximum Security Penitentiary. Sources of data by conducting literature studies and empirical studies. The results of this study indicate that the implementation of the guidance on these cases is in accordance with the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 35 concerning Correctional Revitalization. However, competent human resources and a more complete infrastructure are needed to provide more optimal guidance to carry out efforts to deradicalize terrorists with the aim of breaking the chain of radicalism.*

**Keywords:** *Guidance, Terrorism, Deradicalization Program, Super Maximum Security of Correctional Institution*

## **Abstrak**

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana kejahatan serius yang membutuhkan metode pembinaan khusus dalam penanganannya. Upaya pembinaan bagi narapidana tindak pidana terorisme merupakan salah satu program Deradikalisasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security* (SMS). Pembinaan narapidana terorisme merupakan salah satu poin dari *pilot project* implementasi revitalisasi pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melihat gejala hukum yang ada di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maximum Security*. Sumber data dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana kasus terorisme sudah sesuai dengan Permenkumham Nomor 35 tentang Revitalisasi Pemasyarakatan. Namun, diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan infrastruktur yang lebih lengkap untuk dapat memberikan pembinaan yang lebih optimal untuk melakukan upaya deradikalisasi narapidana teroris dengan tujuan untuk memutus mata rantai paham radikalisme.

**Kata Kunci:** Pembinaan, Terorisme, Deradikalisasi, Lembaga Pemasyarakatan *Super Maksimum Security*.

## Pendahuluan

Revitalisasi Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 35 Tahun 2018 adalah salah satu upaya optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam hal penataan dan pembaharuan manajemen dalam sistem pemasyarakatan yang sebelumnya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bentuk penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam rangka revitalisasi pemasyarakatan meliputi bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti.

pada Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada pasal 8 ayat 2 juga **menekankan** mengenai adanya klasifikasi pembinaan narapidana berdasarkan tingkat risiko yang diselenggarakan di Lapas *Super Maximum Security*, Lapas *Maximum Security*, Lapas *Medium Security*, dan Lapas *Minimum Security*. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Penetapan Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, Lapas Narkotika Langkat, Lapas Narkotika Kasongan, Rutan Gunung Sindur sebagai Lapas dan Rutan *Super Maximum Security* khusus bagi Napi atau Tahanan dengan Risiko Tinggi (High Risk).

Narapidana resiko tinggi yang dimaksud disini adalah narapidana yang berdasarkan penilaian dengan klasifikasi resiko dan indikator tertentu pada aspek keamanan, aspek keselamatan, aspek stabilitas, dan aspek relasi dengan

masyarakat pada narapidana teroris. Pada pedoman kerja Lapas khusus bagi narapidana resiko tinggi mengamanatkan bahwa teroris harus ditempatkan dalam satu kamar khusus yang hanya diisi oleh satu orang narapidana teroris sehingga membutuhkan desain khusus pada bangunan Lapas yang mengharuskan Lapas mengubah tata letak bangunan dengan menyediakan kamar khusus narapidana teroris (napiter).<sup>1</sup> Penempatan napiter di Lapas dan Super Maximum Security dengan prinsip *one man by one cell* membuat proses pembinaan bagi napiter tidak bisa sekedar menerapkan proses pembinaan kepribadian dan kemandirian seperti yang diterapkan di Lapas Medium dan *Minimum Security*. Narapidana terorisme harus mendapatkan metode khusus dalam pembinaan melalui tenaga ahli di bidang ideologi dimana proses pembinaan teroris ini tidak bisa dilaksanakan secara berkelompok karena alasan keamanan.

Ditinjau dari arah pembinaannya, kegiatan pembinaan di Lapas *Super Maximum Security* (SMS) memiliki pola pembinaan yang tidak sama dengan pembinaan seperti pada Lapas dengan kategorisasi risiko yang lebih rendah. Apabila frekuensi pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lapas kategori Medium dan Minimum dapat dilakukan secara lebih sering dan intens, Pembinaan di Lapas *SuperMaximum Security* khususnya bagi narapidana teroris memiliki frekuensi pembinaan yang lebih jarang karena memerlukan tenaga ahli di bidang de-radikalisasi dan waktu pembinaan yang

<sup>1</sup> Indoensia, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.02.02 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi.

cukup lama sehingga sangat memungkinkan bagi napiter untuk tidak menyadari kesalahan dalam pola berpikirnya sehingga ia masih tetap menganut prinsip dan ideologi yang radikal. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pengurangan jumlah napiter yang pindah ke Lapas dengan klasifikasi rendah.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dalam menumbuhkan kesadaran pada napiter membutuhkan metode khusus untuk mengurangi sikap radikal pada napiter tersebut. Merujuk pada Sistem Database Masyarakat (SDP) pada tanggal 07 oktober 2019 menunjukkan bahwa jumlah narapidana di Indonesia, khususnya narapidana teroris berada pada angka yang cukup tinggi. SDP mencatat jumlah narapidana yakni berjumlah 267.595 orang pada 522 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Masyarakat dengan tingkat hunian 194 %. Sementara itu jumlah narapidana teroris mencapai 512 orang yang terletak di seluruh UPT wilayah Indonesia.

Namun kenyataannya, secara teoritis dan praktis, kebijakan upaya pembinaan napiter dalam rangka deradikalisasi membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana penunjang serta sumber daya manusia yang berkompeten. Infrastruktur sistem keamanan harus dipastikan sudah tersedia dan berjalan dengan baik, dimana infrastruktur itu pun sudah di hubungkan dengan IT yang mumpuni yang mendorong para petugas lapas untuk memiliki kemampuan untuk mengoperasikannya. Hal ini menuntut kompetensi petugas Lapas *Maximum Security* sebagai salah satu poin yang harus ditingkatkan. Selain itu, keberadaan lapas high risk juga membutuhkan sumber daya pegawai yang lebih banyak dibanding dengan lapas pada umumnya, dimana petugas masyarakat tidak hanya bertugas untuk monitoring keamanan

yang intens namun juga memiliki tugas untuk memonitoring para narapidana terorisme perseorangan, berbeda pada lapas umumnya yang pelaksanaan dilakukan berkelompok.

Dalam aturan revitalisasi penyelenggaraan masyarakat, dijelaskan mengenai manajemen masyarakat sebagai metode perlakuan tindakan narapidana, tahanan dan klien. Aturan ini juga memuat tentang bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) perlakuan yang harus dilaksanakan kepada narapidana khususnya narapidana tindak pidana terorisme dalam rangka menentukan model pembinaan apa yang tepat dan serasi bagi narapidana terorisme oleh petugas masyarakat di Lembaga Masyarakat *Super Maximum Security*.

Pembinaan kepada narapidana terorisme harus mengikuti aturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat, karena narapidana terorisme mempunyai tingkat resiko yang paling tinggi dan dianggap membahayakan bagi orang lain serta dapat merusak suatu tatanan organisasi yang ada di pemerintahan suatu Negara khususnya Negara Indonesia.

Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian agar dapat menjelaskan pelaksanaan pembinaan narapidana terorisme dan implementasi dari deradikalisasi pada pembinaan narapidana khusus narapidana terorisme. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pembinaan narapidana teroris dalam upaya deradikalisasi di Lembaga Masyarakat *Super Maximum Security*.

### Metode

Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif dengan melihat gejala

hukum yang ada di masyarakat. Sumber data dengan melakukan studi kepustakaan dan studi empiris. Menurut Mahmud penelitian kepustakaan merupakan serangkaian aktifitas yang berhubungan dengan metode pengumpulan data membaca, pustaka dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Penelitian ini memiliki fungsi untuk mendapatkan jawaban mengenai pertanyaan dan pendapat dari berbagai literatur yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengacu pada hukum normatif dan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan pendekatan deskriptif serta penelitian langsung di Lapas *Super Maximum Security* Kelas I Batu Nusa Kambangan dan Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Karang Anyar serta penelitian sebelumnya mengenai pembinaan narapidana terorisme dalam upaya De – radikalisasi di lembaga pemasyarakatan Super maksimum sekuriti di Lapas *Super Maximum Security*.

## Hasil

Pembinaan kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan *Super Maksimum Security* berdasarkan literatur mengenai studi kasus terhadap narapidana di Lapas SMS di Indonesia dilaksanakan melalui pendekatan khusus yaitu pendekatan keras dan pendekatan halus (*hard-approach* dan *soft approach*) yang merupakan bagian dari implementasi program deradikalisasi melalui kerja sama dan pertukaran informasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mencanangkan program tersebut pada pembinaan narapidana (WBP) serta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kerjasama dalam upaya pembinaan teroris ini meliputi informasi pertukaran data orang asing (*Foreign Terrorist Fighter*) dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta pelaksanaan *Mutual Legal Assistance* sesuai dengan Undang – Undang Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur tentang perluasan sanksi pidana terhadap korporasi maupun organisasi yang berbadan hukum dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang merupakan titik berat kerjasama maupun MoU antara kedua belah pihak yakni melalui ekstradisi. (Kemenkumham, 2018) Segala upaya untuk menetralsir berbagai macam bentuk paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terespose paham radikal dan atau prokekerasan merupakan pengertian Deradikalisasi. Program reorientasi, motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai warga negara yang baik merupakan perwujudan dari Deradikalisasi.

Pada Lapas SMS terdapat Pembinaan Narapidana risiko tinggi yang dilaksanakan mengacu pada hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan rekomendasi sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) serta sikap dan perilaku Narapidana pada Lapas SMS yang diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. Kelas dan level maupun tingkatan seberapa besar

pengaruh radikalisme terhadap perubahan perilaku narapidana sangat ditentukan oleh peran dari wali Pemasarakatan melalui Pengamatan dan Pendampingan terhadap narapidana terorisme.

Seorang narapidana di Lembaga pemsarakatan akan mendapatkan penempatan yang sesuai di dalam Lapas dan program pembinaan yang tepat berdasarkan hasil *profiling*. *Profiling* merupakan kegiatan pencatatan perilaku seseorang/kelompok, dan melakukan analisis secara karakteristik psikologis dengan tujuan untuk memprediksi atau menaksir kemampuan terhadap suatu bidang tertentu. Secara umum kegiatan *profiling* warga binaan pemsarakatan tindak pidana terorisme adalah kegiatan pencatatan identitas, latar belakang kasus dan perilaku untuk mendapatkan suatu informasi yang komprehensif dalam rangka menentukan program penempatan dan pembinaan.

Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa narapidana resiko tinggi khusus terorisme memiliki beberapa level radikalisme narapidana teroris yakni :

1. Kader yang dipersiapkan untuk melakukan aksi terorisme (*ex officio*) disebut Pengikut (*Lower*).
2. kader aktif yang siap melaksanakan aksi disebut Militan (*Middle*).
3. Kader yang melakukan perencanaan dan doktrinase terhadap pengikut dan militan disebut Ideolog (*Top*).

Berdasarkan tingkatan maupun level tersebut, Direktorat Jenderal Pemsarakatan melalui *profiling* dan rekomendasi sidang TPP dapat menentukan bagaimana pembinaan napiter dan penempatan narapidana ke dalam blok atau sel maupun kamar hunian. Penempatan kualifikasi kamar hunian narapidana terorisme akan disesuaikan dengan metode pembinaan khusus narapidana sesuai pedoman danstandar pembinaan narapidana terorisme bagi Narapidana yang telah terkualifikasi pada indikator di atas. Berdasarkan tingkat radikalisme narapidana dan model pembinaan, berikut adalah data narapidana x di Lapas SMS adalah :

**Tabel 1**  
**Data Sampel Narapidana Berdasarkan Tingkat dan Level Deradikalisasi serta Kualifikasi Pembinaan**

No.	Nama	Warga Negara / Asal	Tindak Pidana	Lama Pidana	Expirasi	Keterkaitan Kasus	Keterangan
1.	IDM alias R alias AF	Indonesia/ Kp. Batu Gunung Batu Desa, Sukabumi, Jawa Barat	Terorisme	Mati	-	Jamaah Islamiyah Bom Kedubes Australia	IDEOLOG Pembinaan Intensif terkait : 1. Nasionalisme 2. Paham Agama 3. Emphati dan Jiwa Sosial
2.	SP alias AF alias LC	Indonesia/ Jl. Pelajar Timur Ujung 21 A Desa Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan	Terorisme	19 Tahun	21/07/2030	Penyerangan Mapolda Sumut	MILITAN Pembinaan Intensif terkait : 1. Nasionalisme 2. Paham Agama 3. Emphati dan Jiwa Sosial
3.	Z als Z	Indonesia/ Desa Markisa Kec. Lubuk Batang Kab, Oku Baturaja	Terorisme	4 tahun, 6 Bulan	14/06/2022	Jaringan JAD Palembang	PENGIKUT Pembinaan terkait : 1. Nasionalisme 2. Nilai dan Culture Budaya 3. Paham Agama 4. Emphati dan Jiwa Sosial

Pada peraturan *Mandela Rules* Aturan Nomor 12 disebutkan bahwa satu sel dalam jumlah yang ganjil merupakan sebaik-baiknya penempatan narapidana. Terkecuali untuk dua orang narapidana sangat tidak diperbolehkan maupun dianjurkan Hal ini merupakan strategi yang digunakan di dalam blok hunian Lembaga Pemasyarakatan untuk mengantisipasi ketika terjadi pemberontakan maupun gangguan keamanan dan ketertiban. Oleh sebab itu, kebijakan *one man by one cell* dalam aturan ini menjadi penentu faktor keamanan didalam sel. Selain itu Keamanan adalah hal yang utama, petugas dan masyarakat wajib mendapatkan perlindungan serta keamanan setiap waktu.

### Pembahasan

Peneliti menggunakan teori *differential association* dari Edwin Sutherland (1947) yang menyatakan bahwa suatu perilaku yang menyimpang diperoleh dari sesuatu proses belajar, dari sebuah kelompok yang berpendapat bahwa penyimpangan adalah suatu nilai konformitas yakni sebuah kesesuaian yang telah disepakati bersama dalam sebuah kelompok maupun sebuah lingkup masyarakat sosial yang mengandung nilai – nilai dan norma yang menyimpang untuk sebuah tujuan maupun keinginan dari sebuah kelompok. (Britannica.com, 2019).

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa teroris merupakan seseorang yang bergabung di dalam sebuah kelompok tertentu yang mempelajari tentang nilai dan norma yang baru dalam hal ini nilai dan norma yang radikal sehingga muncul pola kebiasaan yang baru dan diyakini oleh


kelompok tersebut bahwa pemikiran radikal tersebut benar adanya karena nilai dan norma tersebut telah disepakati bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan keinginan bahkan kepuasan bagi dirinya dan kelompok yang diikutinya adalah penjelasan munculnya kegiatan terorisme apabila dikaji melalui teori *differential association*.

Pada konteks upaya deradikalisasi, seorang narapidana teroris akan mengalami sebuah dinamika perilaku yang pada awalnya mempelajari dan menyetujui nilai dan norma baru terkait paham radikal hingga mencapai titik puncak pemahamannya dengan melakukan aksi teror. Pada titik puncak ini, napiter merasa telah mencapai tujuan akhir dari aksi terornya dan menjadi implikasi dari seorang yang telah terpapar isu radikalisme. Pada akhirnya teroris yang terpapar radikalisme hingga ke titik puncak dapat berpotensi kembali melakukan aksi teror apabila masih memiliki paham yang sama dengan kelompok radikal yang diikuti atau menjadi non radikal ketika nilai dan norma yang dianut kelompok tersebut sudah tidak layak untuk menjadi tujuan dari apa yang dicita-citakan oleh seseorang tersebut dapat kita lihat gambar 1.

Berdasarkan teori murni yakni *Differential Association* bahwasannya seseorang dapat belajar dari proses kejahatan. Hal ini dikaitkan dengan ketika seseorang yang masuk dan terpapar radikalisme hingga proses deradikalisasi pasca melakukan tindakan teror dan proses pemulihan kembali hingga selesai menjalani pidana. Hal ini sesuai dengan analisa teori menurut Edwin Sutherland (1947).

### Dinamika Perubahan Sikap Napiter

Gambar 2 : Dinamika Perubahan Sikap Napiter



Dinamika Perubahan Sikap Napiter meliputi proses sebagai berikut :

1. Proses Rekrutmen: Adanya komunikasi dan interaksi sosial antara sebuah kelompok radikal dengan target rekrutmen.
2. Proses Interaksi: kegiatan belajar mengajar yang terjadi di dalam lingkungan kelompok radikal menggunakan komunikasi melalui media internet tanpa harus melakukan kontak secara langsung
3. Proses Puncak Radikalisasi: kegiatan kejahatan teror oleh kelompok radikal yang meliputi *modus operandi* pengeboman dan penembakan bagi bukan pengikutnya
4. Proses Deradikalisasi: Segala upaya untuk menetralsir berbagai macam bentuk paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau teresponse paham radikal dan atau prokekerasan.

Dalam modul pembinaan narapidana terorisme oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maka dapat kita klasifikasikan pembinaan terorisme

menggunakan modul tersebut. Pada pedoman standar pembinaan napiter meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Beragama
- b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara
- c. Pembinaan Kesadaran Hukum
- d. Konseling Psikologi
- e. Program Kesehatan Jasmani
- f. Program Pembinaan Kemandirian

Hal tersebut merupakan implikasi dari beberapa poin dari prinsip pemasyarakatan yang diantaranya adalah

1. Ayomi dan berikan bekal hidup bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
2. Negara tidak berhak membuat WBP lebih jahat lagi dibandingkan sebelum dipidana.
3. Pembinaan atau bimbingan yang di berikan kepada WBP harus berdasarkan kepada Pancasila (PP, ditjenpp.kemenkumham.go.id, 2017)

#### Proses DeRadikalisasi Narapidana Terorisme

Bagi para narapidana terorisme yang ditempatkan di Lapas SMS, tentu harus menjalani proses adaptasi yang berbeda karena lapas ini sangat berbeda



dengan lapas pada umumnya. Terdapat Perbedaan Pola Pembinaan Lapas High Risk yaitu :

- a. *One man one cell*;
- b. Ibadah sepenuhnya dilakukan dikamar;
- c. Pelayanan pakaian menggunakan sistem *laundry*;
- d. Pelayanan makan menggunakan sistem *catering*;
- e. Kunjungan dilaksanakan satu kali satu bulan;
- f. Mendapatkan hak rekreasi 1 (satu) jam perhari.
- g. Kebutuhan dasar sehari-hari diberikan oleh Lapas. (Adanya tenaga *outsourcing* untuk kegiatan tersebut)

Dengan adanya perbedaan dalam pembinaan Lapas SMS tersebut maka Narater harus menempati satu sel untuk setiap satu narapidana, di mana semua kegiatan harus dilakukan di dalam sel, selain itu kontak dengan staf lapas atau kunjungan keluarga sangat terbatas. Gejala penolakan oleh narapidana dengan sistem keamanan ini sangat jelas, tetapi diharapkan akan muncul perubahan dari penerapan lapas pola pembinaan tersebut meskipun secara bertahap.

Maka dari itu, untuk menjaga situasi kondusif dan meminimalisir gejala penolakan serta memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan pembinaan napiter, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun suatu panduan wajib bagi petugas Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembinaan napiter melalui upaya deradikalisasi yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS- 172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris.

pada standar pembinaan tersebut muncul istilah deradikalisasi yang memiliki makna sebagai suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal yang diyakini oleh napiter. Pembinaan napiter melalui deradikalisasi secara umum dapat dilaksanakan dengan melakukan pendekatan pembinaan kepribadian yang di dalamnya mencakup keagamaan, hukum, Pancasila, kesadaran bernegara, olahraga, dan kesenian yang bersifat edukatif dan konseling.

Hal ini berdasarkan pada pemahaman bahwa napiter yang berada di dalam Sistem Pemasyarakatan harus mendapatkan pemulihan baik secara mental maupun sikapnya sebagai pribadi atau warga negara yang memiliki potensi dan dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Adapun alur proses pembinaan teroris melalui upaya deradikalisasi berdasarkan Standar Pembinaan napiter sebagai berikut:

- a. Program Masa Pengenalan Lingkungan;
- b. Program *Profiling*;
- c. Program *Asesmen*;
- d. Program Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan;
- e. Program Kesadaran Beragama;
- f. Program Kesadaran Hukum;
- g. Program Kemampuan Intelektual;
- h. Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
- i. Program Konseling Psikologi

- j. Program Pembinaan Kesehatan Jasmani;
- k. Program Pembinaan Kemandirian;
- l. Evaluasi Program Pembinaan Melalui Tim Pengamat Pemasarakatan.

Untuk tolok ukur keberhasilan suatu program pembinaan deradikalisasi bagi napiter di dalam lapas dengan adanya indikator sebagai berikut:

- a. Napiter memiliki rasa tanggung jawab sosial baik saat dalam lapas dan mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi;
- b. Napiter memiliki kemampuan dan keterampilan sosial dimana mereka dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain di luar kelompoknya di dalam lapas maupun mampu bergaul secara baik di tengah masyarakat;
- c. Napiter memiliki kemampuan psikis dasar yang membuatnya mampu mengakui kesalahan, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri, bersikap kritis, dan toleran;
- d. Napiter mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat, dan mau melaksanakan salat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid lapas;
- e. Napiter tidak memaksakan kehendak dan paham-paham yang dianutnya;
- f. Napiter memiliki keterampilan dasar/kemandirian untuk memperoleh

penghasilan/nafkah guna menopang kehidupannya;

- g. Napiter sudah memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berhasilnya sebuah standar pembinaan napiter terkait deradikalisasi sangat tergantung dari semangat, pengetahuan, dan dedikasi dari aparatur tenaga pelaksana pada umumnya serta petugas pembinaan Pemasarakatan pada khususnya dan keinginan dari napiter untuk meyakini dan sadar untuk Kembali ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya semua petugas lapas dan rutan adalah petugas pembina Pemasarakatan yang antara lain melakukan tugas pembinaan kepada narapidana. Namun, untuk pembinaan napiter perlu ditunjuk petugas pemasarakatan untuk berperan sebagai wali pamasarakatan yang ditugaskan khusus untuk mengamati, menggerakkan, mencatat, dan mengawasi napiter dalam aktivitas sehari-hari dan selama mengikuti program pembinaan. Petugas yang diberi tugas khusus tersebut harus memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan antara lain sarjana hukum, sarjana agama, dan sarjana psikologi. Prospektif kedepannya dimaksudkan agar petugas Pemasarakatan bisa mengubah persepsi yang salah nilai menuju bina damai dalam segala aspek kehidupan.

Pada dasarnya tujuan utama penerapan kebijakan deradikalisasi dalam pembinaan napiter di Lapas SMS adalah untuk mengoptimalkan penerapan sistem pamasarakatan dengan semangat revitalisasi pamasarakatan yang sedang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIA Pasir Putih, Bapak Yandi bahwa "...Sejak penetapan Lapas high risk, kita sudah men NKRI kan napi sebanyak 18 orang dan kemudian kita dipindah ke lapas maksimum. Jadi dari hal ini tentu terlihat manfaat nya, ada manfaat untuk negara."

Sependapat dengan Kepala Lapas, Pejabat di BNPT saat di wawancarai juga mengungkapkan bahwa "... Manfaat tidak hanya dari BNPT tapi negara. Kebijakan lapas supermaksimum security di pasir putih dan batu sangat membantu dan berdampak bagi narapidana diseluruh Indonesia..."

Sedangkan untuk manfaat bagi narapidana telah dikonfirmasi kepada narapidana yang pernah menghuni lapas supermaksimum security di Lapas Kelas IIA Pasir Putih yang menyebutkan bahwa kondisi (Lapas Kelas IIA Pasir Putih) luar biasa sangat ketat pengamanannya, sangat disiplin, dan mungkin bagi napi yang intropeksi itu tempat yang sangat kondusif buat menyadari kesalahan-kesalahan.

Sehingga dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa manfaat yang diharapkan bagi negara adalah realisasi keamanan negara dengan optimalisasi sistem pasyarakatan, sementara manfaat bagi narapidana terorisme berisiko tinggi adalah untuk menghilangkan radikalisasi ide-ide kekerasan.

### **Kesimpulan**

Dalam penelitian, pembinaan dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut

#### **1. Implementasi Pembinaan Narapidana Terorisme pada Lapas Super Maximum Security meliputi**

a. Pembinaan kesadaran beragama

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

c. Pembinaan Kesadaran Hukum

d. Konseling psikologi

e. Program Kesehatan jasmani

f. Program Pembinaan kemandirian

pelaksanaan profiling dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pengamat Pasyarakatan dalam sidang TPP merupakan dasar untuk pelaksanaan metode pembinaan tersebut dapat mengklasifikasikan level ataupun tingkatan terorisme sehingga pelaksanaan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan dengan mudah. Setelah identifikasi diperlukan mekanisme pembinaan dengan melibatkan Tim Pengamat Pasyarakatan, BNPT, Densus 88 Anti Terror, PK Bapas terkait dengan persetujuan untuk melaksanakan pembinaan narapidana tindak pidana terorisme, termasuk untuk menetralsir paham radikal terorisme sehingga tindak pidana terorisme tersebut dapat kembali hidup ke masyarakat. Pengelompokkan dan klasifikasi dari narapidana tindak pidana terorisme dilaksanakan berdasarkan kategori berikut:

1. Pengikut ( *Lower* ) adalah Kader yang dipersiapkan untuk melakukan aksi terorisme (*ex officio*).
2. Militan (Middle) adalah kader aktif yang siap melaksanakan aksi
3. Ideolog ( *Top* ) adalah Kader yang melakukan perencanaan dan doktrinase terhadap pengikut dan militan

#### **2. Program Deradikalisasi berkerjasama dengan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)**

Merupakan pelaksanaan Implementasi Deradikalisasi untuk menetralsir paham – paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, bagi mereka yang

dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau prokekeraan seperti agama, hukum, psikologi, dan sosial budaya. Program motivasi, reorientasi, resosialisasi, re-edukasi serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai warga negara yang baik akan mewujudkan Deradikalisasi.

### Implikasi

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pemasarakatan perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap metode pembinaan dan upaya deradikalisasi narapidana teroris agar lebih efektif dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikalisme.
2. Diperlukan kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga terkait dalam menyediakan Rohaniawan dan psikolog yang berkompeten dengan harapan dapat membantu petugas Lembaga pemsarakatan untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan pembinaan kepada narapidana teroris agar tidak mengulangi kembali perbuatan yang telah ia lakukan.

### Referensi

- Cresswell, J. W. (2014). Reserch Design. In *MIS Quarterly* (Vol. 3, Issue 1).
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Priyanto, D. S. (2019). Model Pencegahan Residivisme Teroris di Indonesia.

### *Model Pencegahan Residivisme Teroris di Indonesia.*

- BPHNkemenkumham. (2019, 11 7). *www.bphn.go.id*. Diambil kembali dari *www.bphn.go.id*: [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_pemasyarakatatan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatatan.pdf)
- CNNIndonesia. (2019, Juni 04). *m.cnnindonesia.com*. Diambil kembali dari *m.cnnindonesia.com*: <https://m.cnnindonesia.com/nasiona/20190604110800-20-400871/rentetan-bom-dan-aksi-terorisme-selama-ramadhan-di-indonesia>.
- Detiknews. (2018, Desember 27). *m.detik.com*. Diambil kembali dari *m.detik.com*: <https://m.detik.com/news/berita/d-4360672/kapolri-kasus-terorisme-meningkat-di-2018-396-teroris-ditangkap>
- DitjenPP. (2018, 12 31). *ditjenPPkemenkumham.go.id*. Diambil kembali dari *ditjenPPkemenkumham.go.id*: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn1685-2018.pdf>
- International, F. H. (2014). *Qualitative Reasearch Methods : A Data Collectors Field Guide*. Diambil kembali dari *Qualitative Reasearch Methods : A Data Collectors Field Guide*: <https://course.ccs.neu.edu/is4800sp12/resources/qualmetdods.pdf>
- katadata.com. (2018, Desember Kamis). *katadata.co.id*. Diambil kembali dari *katadata.co.id*: <https://amp.katadata.co.id/berita/2018/12/27/kapolri-aksi-terorisme-meningkat-selama-2018>
- kemenkumham. (2018, Mei Kamis). *kemenkumham.go.id*. Diambil kembali dari *kemenkumham.go.id*:

<https://www.kemenkumham.go.id/b erita/tangani-tindak-pidana-terorisme-kemenkumham-dan-bnpt-adakan-mou>

Wikipedia. (2018, 11 september). *wikipedia.im.org*. Diambil kembali dari [wikipedia.im.org: https://id.m.wikipedia.org/wiki/De radikalisasi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/De_radikalisasi)

Smslap.ditjenpas. (2019, 12 september). *smslap.ditjenpas.go.id*. Diambil kembali dari [smslap.ditjenpas.go.id: http://smslap.ditjenpas.go.id/](http://smslap.ditjenpas.go.id/)

UNODC. (2015). *The United Nations Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*. Vienna: Vienna International Center.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2010). *Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Resiko Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2014). *Standar Pembinaan Teroris (Deradikalisasi)*. Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.